BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN

A. Pengertian Penikahan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu اَلنِّكَاحُ dan الزَّوَاجُ yang secara bahasa mempunyai arti اَلْوَطْءُ (setubuh, senggama)[1] dan اَلضَّمُّ (mengumpulkan).[2] Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.[3] Secara hakiki nikah diartikan juga dengan bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majāzi* bermakna akad.[4]

Secara terminologis nikah menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut. 'Ulama' *Ḥanāfiyah* memberikan pengertian pernikahan, sebagai akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja. Maksudnya adalah untuk menghalalkan suami memperoleh kesenangan *(istimtā')* dari istri dan sebaliknya dengan jalan berdasarkan syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.[5] Kata nikah sendiri, menurut mereka adalah mengandung arti secara hakiki, yakni untuk berhubungan kelamin.[6]

---

[1]Ahmad Warson al-Munawwir, *al-Munawwīr*: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), 1461.
[2] Ibid. 825.
[3]Abd al-Rahman al-Jazīriy, *al-Fiqh 'Ala Madhāhib al-Arba'ah, Juz 4* (t.tp :Dār al-Ḥadīth, 2004), 7.
[4] Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuhu, Juz 9* (Damaskus:Dār al-Fikr, 1997), 6513.
[5] Muhammad Muhyi al-Dīn Abd al-Ḥamīd, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Berūt: al-Maktabah al-'Alamiyah, 2003), 10.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' *Shāfi'iyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan badan, dengan menggunakan lafaz *inkāḥ, tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya.

Ulama' *Ḥanābilah* memberikan pengertian tentang pernikahan merupakan akad yang didalamnya menggunakan lafaz *inkāḥ* dan *tazwīj* dalam bentuk jumlah. Dan orang yang diakadkan (suami dan istri) dapat mengambil kesenangan.[7]

Sebagian *fuqahā'* mendefinisikan nikah, sebagai akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *shara'*.[8]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian dengan menggunakan lafaz tertentu, dengan tujuan untuk dapat mengambil serta memperoleh kesenangan (*istimtā'*) diantara keduannya, serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

B. Dasar Hukum Pernikahan

1. Q.S. al-Nisā' 4:3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ
وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟
٣

[7] Muhammad al-Dusūqiy, *Al-aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Madhhab al-Shāfi'iy* (Kairo:Dār al-Salām, 2011), 18.
[8] Muhammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Damaskus:Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1958), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[9]

2. Hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمِسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُوْلُ رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.[10]

"Aḥmad bin Yūnus telah bercerita kepada kita, Ibrāhīm bin Sa'd bercerita kepada kita, ibnu Shihāb mengabarkan kepada kita, bahwa dia pernah mendengar, Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata "saya pernah mendengan Sa'd bin Abī Waqāṣ berkata" Rasulullah Saw. menolak (keinginan) Uthmān ibnu Maẓ'ūn untuk tidak menikah, andaikan beliau (Rasulullah Saw.) mengizinkannya maka saya akan berkebiri".

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pembahasan mengenai rukun dan syarat, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa kedua hal tersebut sangat urgen, karena kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah dan tidaknya perbuatan dari segi hukum. Maka kedua hal tersebut memiliki kegunaan dan fungsi yang sama, yaitu keduanya harus ada dalam setiap perbuatan yang menyangkut masalah hukum. Seperti dalam pernikahan. Rukun dan syaratnya tidak boleh kurang dan harus dipenuhi dan harus ada.

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 99.
[10] Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāry al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Juz 3* (Istambul: Dār al-Fikr, 2007) 118-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam artian jika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut tidak sah.[11]

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh muka dalam wudu'. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, namun tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat untuk shalat.[12]

1. Rukun nikah
   a. Calon mempelai laki-laki. Sebagai calon mempelai laki-laki ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilaksanakan.
      1) Bukan merupakan *maḥram* dari calon mempelai perempuan.
      2) Tidak terpaksa atau berdasarkan kemauan sendiri.
      3) Orangnya tertentu, jelas orangnya. Yaitu identitasnya jelas, menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaannya, dan hal lain yang berkenaan dengannya.
      4) Tidak sedang melaksanakan *iḥrām.*
      5) Beragama Islam.[13]
   b. Calon mempelai perempuan.

[11]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 59.
[12]M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2010), 12.
[13] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Beragama Islam.[14]Seorang muslim atau muslimah dilarang untuk menikah dengan seorang non muslim. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah 2: 221, yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".[15]

Sayyid Qutub mengatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kuat, dari dua manusia yang memiliki perbedaan dalam jenis kelamin, yang meliputi respon yang paling kuat, yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam sebuah pernikahan diperlukan kesatuan dalam hati, untuk mencapai tujuan pernikahan. Kekuatan hati sendiri merupakan nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan sendiri adalah akidah agama. Sedangkan menikah dengan orang yang musyik dapat mengancam keselamatan. Orang musyik memiliki jalan menuju neraka,

[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 64.
[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendangkan orang muslim memiliki jalan menuju surga. Menikah dengan orang musyrik dapat membawa menuju jalan menuju neraka. Karena itu menikah dengan orang musyrik diharamkan.[16]

2) Tidak ada halangan *shara*‘. Yaitu tidak bersuami atau dalam pinangan orang lain yang ingin menjadikan istri,[17] bukan *maḥrām*, tidak dalam masa *‘iddah*.

3) Berdasarkan kemauan sendiri.[18] Tidak dibenarkan memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak diinginkan dan disukainya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisā’ 4:19, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”.[19]

Nabi Muhammad juga melarang menikahkan seorang perempuan tanpa persetujuan darinya. Baik perempuan tersebut janda atau gadis. Hanya saja terdapat perbedaan dalam penyampaian antara perempuan gadis dan janda. Keterangan persetujuan gadis adalah dengan diamnya. Sedangkan persetujuan perempuan janda adalah secara berterus terang. Seandainya seorang perempuan disunting oleh dua orang laki-laki, kemudian dia memilih orang yang disukainya. Disamping itu orang yang

[16] Nashrul Umam Syafi‘i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama,* (Depok: Qultum Media, 2004), 54.
[17] Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo:Dār al-Fatḥ, 1995), 78
[18] M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 13.
[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disukai ayahnya tidak dipilih olehnya, maka sang ayah tidak boleh memaksanya untuk mau menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya, dan sang ayah harus menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menjadi pilihan anaknya. Karena laki-laki pilihannya merupakan laki-laki yang ada persesuaian *kafā'ah* dengannya. [20]

4) Tidak sedang melaksanakan *iḥrām*.[21]

5) Orangnya jelas.

c. Wali dari calon mempelai perempuan yang akan mengakadkan pernikahan.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah sesorang yang kerena kedudukannya berwenang untuk menikahkan. Dasar hukum yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan adalah hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنُ أَعْيُنَ, ثَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَإِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ [22]

"Muhammad bin Qudāmah bin A'yun bercerita kepada kita, Abū 'Ubaidah al-Haddād bercerita kepada kita, dari Yūnus dan Isrāil dari Abī Isḥāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsa, Bahwa Nabi Muhammmad Saw. Bersabda : Tidak sah nikah kecuali dengan wali". (H.R. Abū Dāwud).

Adapun syarat syarat wali atau orang yang bisa menikahkan adalah sebagai berikut:

---

[20] Muhammad Shaleh al-Utsaimin dan A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 4.
[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 64.
[22] Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath al-Sibiḥistāniy, *Sunan Abī Dāwud, Juz 2* (Berūt:Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1996), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Beragama Islam,
2) Laki-laki,
3) *Bāligh*,
4) Berakal,
5) Tidak dipaksa,
6) *ʿAdil*,
7) Tidak ketika melakukan *iḥrām*.[23]

d. Dua Orang Saksi

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum.

Syarat-syarat seorang bisa menjadi saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2) Kedua saksi adalah orang yang merdeka.
3) Kedua saksi bersifat adil.
4) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.[24]

e. Akad nikah.

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ījāb* dan *kabūl*. *Ījāb* merupakan penyerahan dari pihak yang pertama yaitu dari pihak wali dari calon istri. Sedangkan *kabūl* merupakan penerimaan dari

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 77-78.
[24] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang kedua atau pihak calon suami. Syarat dalam *ṣighat* akad nikah adalah sebagai berikut:

1) *Ījāb* dan *kabūl* harus menggunakan lafaz yang jelas dan pasti.
2) *Ījāb* dan *kabūl* tidak menunjukan batasan sampai kapan hubungan pernikahan tersebut dijalankan. Jika dalam *ījāb* dan *kabūl* ada batasan waktu, maka pernikahan tersebut tidak sah.
3) Ada kesesuaian antara *ījāb* dan *kabūl*
4) Antara *ījāb* dan *kabūl* harus sambung, sekiranya tidak ada jedah yang cukup lama antara *ījāb* dan *kabūl*.[25]

2. Syarat nikah

Ulama' Ḥanāfiyah membagi syarat nikah menjadi empat bagian, sebagai berikut:

a. *Shurūṭ al-in'iqād.* Merupakan syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad pernikahan. Kerena kelangsungan pernikahan tergantung pada akad. Maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena berkenaan dengan akad. Bila syarat tersebut ditinggalkan, maka pernikahan tersebut batal.[26] Dalam hal ini terbagi menjadi tiga. *Pertama,* syarat yang harus dipenuhi orang yang berakad, yaitu berakal. Orang gila, anak kecil, seseorang dalam pengampuan tidak termasuk dalam hal ini. *Kedua*, Antara kedua belah pihak harus paham akan maksud dari akad tersebut. Jika mereka tidak paham terhadap

[25] 'Umar Sulaimān al-Ashqar, *Aḥkām al-Zawwāj fī Dou'i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Oman:Dār al-Nafāis, 2008), 81-82.
[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa yang digunakan dalam akad, namum mereka mengerti maksud dari akad tersebut, yaitu akad nikah, maka akadnya adalah sah. *Ketiga*, *ījāb* dan *kabūl* harus searah atau sesuai.[27]

b. *Shurūṭ al-ṣiḥah.* Yaitu sesuatu yang keberadaanya menentukan dalam pernikahan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Seperti orang yang dinikahi bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi atau *al-muḥaramāt min al-nisā',* baik haram selama-lamanya atau sementara. Pernikahan tersebuh dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi.

c. *Shurūṭ al-nifādh.* Yaitu syarat yang menentukan keberlangsungan suatu pernikahan. Akibat hukum setelah berlangsungnya dan sahnya pernikahan tergantung kepada adanya syarat-syarat. Jika tidak terpenuhi maka pernikah tersebut tidak sah. Seperti wali yang melangsungkan akad adalah orang yang berwenang, perempuan yang sudah baligh dapat menikahkan dirinya sendiri.[28]

d. *Shurūṭ luzūm.* Yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti tergantung pada kelanjutan berlangsungnya suatu hubungan keluarga pasca pernikahan. Sehingga jika syarat tersebut telah terpenuhi maka kemungkinan besar permbatan pernikah tidak ada.[29]

e.

---

[27] Muhammad Muhyi al-Dīn Abd al-Hamīd, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, 19-20.
[28] Ibid., 25-26.
[29].Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Larangan Pernikahan

Meskipun pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung pada satu hal, yaitu pernikahan tersebut telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan pernikahan disebut juga dengan larangan pernikahan[30].

Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Adapun ruang lingkupnya adalah perempuan yang bagaimana saja, yang tidak dapat dinikahi oleh laki-laki, dan laki-laki yang bagaimana saja, yang tidak boleh dinikahi oleh seorang perempuan.[31] Larangan pernikahan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Larangan abadi

   Larangan abadi adalah larangan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan untuk selama-lamanya.[32] Dalam artian sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun mereka dilarang untuk melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

   وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً
   وَمَقۡتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
   وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 109.
[31] Ibid., 109.
[32] Muhammad Abū Zahrah, *Al-aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[33]

Larangan abadi dalam hal ini terdapat tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Haram karena hubungan kekerabatan *(nasab)*

Perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki untuk selamanya yang disebabkan karena hubungan kekerabatan *(nasab)* adalah sebagai berikut:

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ibu. Yang dimaksud dengan ibu adalah perempuan yang melahirkan. Termasuk dalam pengertian ibu adalah ibu itu sendiri, ibunya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.[34]
2) Anak perempuan Kandung. Termasuk dalam pengertian anak perempuan, adalah anak perempuan itu sendiri, cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.[35]
3) Saudari perempuan. Yang dimaksud dengan saudari perempuan adalah perempuan yang lahir dari salah satu dari kedua orang tua. Yang termasuk dalam saudari perempuan adalah saudari perempuan kandung, saudari perempuan seayah, saudari perempuan seibu, anak perempuan dari saudari perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki,[36] dan anak perempuan dari anak saudari atau anak perempuan dari saudara.[37]
4) Cabang dari kakek dan nenek. Yang dimaksud dengan cabang dari kakek dan nenek adalah saudari dari ayah atau saudari dari ibu. Adapun yang termasuk dalam saudari ayah adalah saudari kandung, saudari seayah atau seibu, saudari kakek, baik kandung, seayah atau seibu, da seterusnya menurut garis lurus ke atas. Sedangkan saudari dari ibu adalah saudari ibu kandung seayah atau seibu, saudari

[34] Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 153.
[35] Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, 135.
[36] Muhammad Abū Zahrah, *Al-aḥwāl al-Shakhsiyyah*, 73.
[37] Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandung nenek, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.[38]

Sebaliknya, seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah untuk selama-lamanya dengan laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai berikut:

1) Ayah. Ayah dalam hal ini adalah ayah itu sendiri, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
2) Anak laki-laki. Adalah anak laki-laki itu sendiri, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak perempuan (cucu), dan seterusnya ke bawah.
3) Saudara laki-laki. Yang dimaksud dengan saudara laki-laki adalah laki-laki yang lahir dari salah satu kedua orang tua. Adapun yang termasuk dalam saudara laki-laki adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudari perempuan kandung, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, cucu laki-laki dari saudari kandung, anak laki-laki dan cucu dari saudari seayah, anak laki-laki dan cucu dari saudara seayah, anak laki-laki dan cucu dari saudari seibu, anak laki-laki dan cucu dari saudara seayah, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
4) Cabang dari kakek dan nenek. Yang termasuk dalam cabang dari kakek adalah saudara laki-laki ayah secara kandung, seayah, seibu.

[38]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya ke atas. Sedangkan yang termasuk dalam cabang nenek adalah saudara laki-laki ibu, baik secara kandung, seayah atau seibu. Saudara laki-laki nenek, baik kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya garis lurus ke atas.[39]

b. Haram karena hubungan perbesanan *(muṣāharah)*

Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka telah terjadi hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan, demikian pula sebaliknya, terjadi pula hubungan si perempuan dengan kerabat si laki-laki. Hubungan hubungan tersebut dinamakan hubungan *muṣāharah*. Dengan terjadinya hubungan *muṣāharah* maka, terjadi pula larangan pernikahan diantara mereka. Dasar yang mengharamkan menikah karena *muṣāharah* adalah terdapat dalam Q.S. al-Nisā' 4: 22 dan 23. Yang terbagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:

1) Ibu dari istri atau mertua, neneknya istri, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah si istri, dan garis lurus ke atas[40]. Baik si istri statusnya masih menjadi istrinya atau telah ditalak.[41]
2) Anak tiri. Anak tiri diharamkan untuk dinikahi dengan syarat telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan istri. Jika mereka belum melakukan hubungan kelamin kemudian mereka bercerai, maka anak tiri tersebut boleh untuk dinikahi. Termasuk dalam

[39] Ibid., 112.
[40] M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 69.
[41] Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuhu*,137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian anak tiri perempuan adalah anak tiri perempuan itu sendiri, anak dari anak perempuan tirinya, cucu perempuannya, dan garis lurus kebawah.[42] Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّۖ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ

"Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawiniya".[43]

3) Menantu. Yakni istri dari anak kandung, istri dari cucu dan seterusnya ke bawah.

4) Ibu tiri. Diharamkan seorang anak untuk menikahi ibu tirinya sekalipun ibu tirinya tersebut belum pernah digulinya. Karena pada hakikat nikah adalah akad. Sedangkan akad merupakan satu-satunya sebab seseorang itu haram untuk dinikahi.[44]

Allah SWT. telah melarang, mencela dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisā' 4:22, yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

[42] Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 155.
[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, 120.
[44] Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhsiyyah*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".[45]

Imam Rāziy berkata, bahwa tingkatan dalam keburukan itu ada tiga macam. Keburukan menurut akal, keburukan menurut agama, dan keburukan menurut kebiasaan. Sedangkan menikahi ibu tiri merupakan perbuatan yang mencakup tiga keburukan diatas. Allah SWT telah menjalaskan hal tersebut dalam Al quran, yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā' 4:22, sebagai berikut:

فَـٰحِشَةً

Fākhishah menujukan perbuatan buruk, pada tingkat keburukan menurut akal

وَمَقْتًا

Allah SWT. mengakatan *maqtan.* Menunjukan perbuatan yang dibenci menurut agama.

وَسَآءَ سَبِيلًا

Allah SWT. mengatakan *sāa' Sabīlan.* Menunjukkan tingkat keburukan menurut kebasaan atau adat.[46]

Bila seorang laki-laki haram untuk menikahi perempuan tertentu karena hubungan *muṣāharah*, seperti penjelasan di atas, maka sebaliknya seorang perempuan diharamkan untuk menikahi seorang laki-laki karena hubungan *muṣāharah*, sebagai berikut:

1) Ayah dari suami atau kakeknya.
2) Anak tiri laki-laki dari suami atau cucunya.
3) Laki-laki yang pernah menikahi anak atau cucu perempuannya.
4) Laki-laki yang telah menikahi ibu atau neneknya.[47]

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.
[46] Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Haram karena hubungan persususan *(radā')*

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut bersatu dengan si anak dan menjadi darah daging yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan si anak. Sehingga perempuan yang menyusukan air susu tersebut kedudukannya seperti halnya ibu. Seseorang yang menyusui tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungan dengan suaminya. Maka kedudukan suaminya dengan anak yang disusui seperti halnya bapaknya sendiri. Sebaliknya anak yang disusui istrinya tersebut seperti halnya anak kandungnya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang telah menyusu kepada ibu itu. Maka status dari hubungan persusuan adalah seperti halnya hubungan karena *nasab*.[48] Ayat Alquran yang menerangakan tentang keharaman menikah karena hubungan persusuan adalah dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

"Dan ibu yang menyususkanmu, saudara perempuan dari sesusuanmu".[49]

Berdasarkan ayat di atas, maka orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi adalah sebagai berikut:

1) Ibu yang telah menyusui. Karena dia telah menyusuinya maka dia dikatakan sebagai ibu yang telah menyusuinya.

---

[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 115.
[48] Ibid., 116.
[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ibu dari orang yang menyusuinya. Sebab dia merupakan neneknya.
3) Ibu dari bapak susuannya. Karena dia juga merupakan neneknya.
4) Saudari dari ibu susuan. Karena status dari saudari ibu susuan adalah menjadi bibi susuannya.
5) Saudari dari bapak susuan. Karena dia juga akan menjadi bibi susuannya.
6) Cucu perempuan ibu susuannya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuannya dengannya.
7) Saudari perempuan sesusuan baik sebapak atau seibu atau sekandung.[50]

2. Larangan sementara

Larangan sementara merupakan larangan pernikahan yang sifatnya temporal atau hanya berlaku sementara waktu saja. Jika hal-hal yang melarang tersebut sudah hilang, maka perempuan atau laki-laki yang semula diharamkan untuk dinikah, maka menjadi halal dan dapat hidup bersama, karena keharaman kembali kepada sifat sementara yang terkadang menghilang. Larangan pernikahan sementara berlaku dalam beberapa hal, sebagai berikut:

a. Perempuan yang masih terikat dengan pernikahan

Seorang perempuan yang masih terikat dalam pernikahan, haram untuk dinikahi siapa pun. Bahkan perempuan yang masih dalam

[50] Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan pernikahan dilarang untuk dilamar, baik secara terang-terangan, sindiran, maupun janji akan menikahinya setelah dicerai dan habis masa *'iddah*nya.

b. Perempuan yang ditalak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak, baik sekaligus atau bertahap, maka mantan suaminnya haram menikahinnya kembali, sehingga mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain, dicerainnya, sampai masa *'iddah*nya selesai.[51] Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah 2:230, yang berbunyi:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".[52]

Larangan menikah dengan mantan istri tidak dapat hilang dengan hanya menikahnya mantan istri dengan suami kedua, dalam suatu akad pernikahan, kemudian dicerai, namun setelah mantan istri

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 128.
[52] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergaul dengannya (suami kedua). Hal ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad Saw. yang bersumber dari ‘Ā’isyah RA.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُا : أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ اَخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَايَأْتِيْهَا وَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ اِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ لَاحَتَّى تَذُوْقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ[53]

“Diriwayatkan dari ‘Āishah Ra. Bahwa sesungguhnya Rifa‘ah al-Quraẓiy telah menikahi seorang perempuan, kemudian dia mentalaknya. Maka si perempuan tersebut menikah dengan orang lain. Maka dia (perempuan) mendatangi Nabi Saw. kemudian dia mengungkapkan keluhannya. Bahwa dia tidak pernah mendatangi suaminnya karena impoten, dan dia (perempuan berkeinginan menceraikannya). Maka Nabi Saw. bersabda, jangan ceraikan sebelum engkau merasakan kesenangan bersetubuh dengannya dan dia merasakan kesenangan bersetubuh denganmu”.

c. Menikahi dua orang perempuan yang statusnya adalah saudara

Bila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dalam waktu yang sama, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikahi saudaranya, atau saudara perempuan dari ayah dan saudara perempuan dari ibunya atau semua orang yang termasuk *maḥram* si perempuan yang akan dinikahi oleh si laki-laki.[54] Jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan menikahi dua saudara atau *maḥram* dari si perempuan dengan sekaligus dalam satu waktu dan satu akad, maka pernikahan keduanya batal. Jika pernikahan tersebut dilaksanakan secara beruntutan, atau satu demi satu, dengan waktu dan akad yang

[53] Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā‘il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāry al-Ja‘fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, 182.
[54] Muhammad al-Dusūqiy, *Al-aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda, maka pernikahan yang pertama hukumnya sah dan pernikahan yang kedua hukumnya batal.[55]

Allah SWT telah menjelaskan hal demikian dalam Q.S. al-Nisā' 4:23, yang berbunyi:

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[56]

Pengertian dua orang saudara pada ayat di atas diperjelas oleh Nabi Saw. dengan memperluasnya dua orang lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam Hadis yang riwayatkan oleh imam Bukhāriy, yang berbunyi:

وَلَايَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا[57]

"Tidak boleh dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan saudara ibunya".

d. Larangan karena dalam *iḥrām*

Seseorang yang sedang melaksanakan *iḥrām* baik *iḥrām* haji maupun *iḥrām* umrah, haram hukumnya untuk melaksanakan akad nikah, baik untuk dirinya sendiri, menikahkan orang lain, atau mewakilkannya. Jika hal tersebut dilaksanakan maka konsekwensinya

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 124.
[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 120.
[57] Al-Imām abī Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah bin Burdazbah, al-Bukhāry al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah akadnya batal.[58] Larangan tersebut hanya bersifat sementara jika telah lepas masa *iḥram*nya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. Yang berbunyi:

لَايَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَايُنْكِحُ وَلَايَخْطُبُ[59]

"Seorang yang ber*iḥrām* tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang".

e. Larangan karena perzinahan

Yang dimaksud dengan zina atau perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, atas dasar suka-sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan *(shubhāt)* dari pelaku atau para pelaku zina atau yang bersangkuatan.[60]

Perempuan pezina haram hukumnya untuk dinikahi oleh orang yang baik. Sedangkan sebalikya seorang perempuan yang baik haram untuk dinikahi dengan seorang laki-laki pezina. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nūr 24:3, yang berbunyi:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau

[58] Sayyid al-Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 181.
[59] Al-Imām al-Husain Muslim bin al-Hujjāj ibnu Muslim al-Qushry al-Naisābury, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, 126.
[60] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perudang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta:Kencana, 2010), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin".[61]

f. Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, atau laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam padangan Islam sendiri, orang yang non muslim dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu non muslim kitabi dan non muslim bukan kitabi atau bisa disebut orang musyik atau kaum pagan.[62]

1) Menikahi non muslim kitabi

Non muslim kitabi disebut juga *ahl al-kitāb*. *Ahl al-Kitāb* adalah mereka yang percaya kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Taurat dan Injil. Berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-An'ām 6:156, yang berbunyi:

أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيۡنِ مِن قَبۡلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمۡ لَغَٰفِلِينَ ١٥٦

"(Kami turunkan Al-quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan. saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca".[63]

[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 543.
[62] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 133.
[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan dua golongan adalah golongan dari agama Yahudi dan Nasrani. Ulama' telah sepakat akan kebolehan seorang muslim menikahi orang ahlul kitab.

2) Menikahi non muslim non kitabi

Non muslim non kitabi bisa disebut juga dengan musyrik. Haram hukumnya seorang muslim atau muslimah menikah dengan seorang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah SWT. seperti menyembah patung, bintang, atau hewan.[64]

Menurut beberapa ulama', alasan diharamkannya pernikahan dengan orang musyrik atau pagan adalah menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundametal menyangkut keselamat keimanan. Di samping itu juga, pernikahan beda agama rentan dengan konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai sakral dalam pernikahan.[65]

Larangan pernikahan dengan orang musyrik selain terdapat dalam surat al-Mumtaḥanah 2:221, kejelasan tersebut juga terdapat dalam surat al-Mumtaḥanah 60:10. Berkenaan dengan ini Sayyid Qutub mengatakan bahwa larangan menikah dengan orang musyrik semakin jelas.[66]

Pernikahan yang dilakukan dengan orang musyrik sangat dikhawatirkan, selain mengancam pada keimanan, juga

[64] Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy*, 157.
[65] Nashrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama,* 53.
[66] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhawatirkan mengancam kelangsungan generasi Islam dan keluarga Islam. Ancaman hilangnya kekuatan generasi Islam di masa depan sangat mungkin terjadi, jika pernikahan dengan orang musyrik tidak dilarang.

g. Poligami di luar batas

Menurut pandangan *mazhab ahl al-sunnah*, seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seorang perempuan lebih dari empat dalam masa dan waktu yang bersamaan, walah salah satu dari istrinya dalam masa *'iddah.* Jika dia berkeinginan menikahi perempuan yang lain, maka salah dari keempat istrinya harus diceraikan dan habis masa *'iddahnya.*[67] Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat al-Nisā' 4:3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[68]

[67] Wahbah al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*,...180.
[68]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,…*99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pendapat Ulama' Tentang Larangan Menikah Dengan Kerabat Dekat

Dijelaskan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sābiq bahwa beliau melarang adanya pernikahan dengan kerabat dekat, karena hal tersebut diibaratkan seperti penyemaian biji pada satu tempat, diambil batangnya kemudian ditanam lagi di tempat semula, maka pertumbuhannnya kurang bagus dan buahnya sedikit. Tapi jika ditanam di tempat persemaian batang yang lain, maka tumbuhnya akan lebih baik dan lebih besar. Begitu pula halnya dengan perempuan. Mereka adalah ibarat ladang. Tempat penyemaian benih anak. Golongan-golongan manusia itu ibaratnya seperti tanaman-tanaman dengan berbagai ragamnya. Karena itu sayogyanya tiap-tiap orang dari anggota keluarga hendaknya menikah dengan orang lain yang bukan dari kerabatnya, agar anaknya menjadi baik dan pintar. Karena anak itu akan mewarisi campuran antara ayah dan ibunya. Baik secara jasmaniahnya, akhlak, dan keadaan rohaniahnya. Yang sekalipun ada perbedaan hanyalah sedikit sekali. Kondisi yang diwarisi dan perbedaan yang ada padanya adalah merupakan dua hal yang fitrah yang patutlah masing-masing dari kedua keadaan tadi dapat dimilikinya demi baiknya keturuna manusia dan kedekatan satu sama lain serta yang satu mengambil kekuatan dari yang lain. Sedangkan perkawinan antara keluarga yang dekat tidak mempunyai hal-hal tersebut.[69]

[69] Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Juz VI, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 115.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas terbukti bahwa perkawinan antar keluarga dekat berbahaya. Baik secara jasmani maupun rohani. Menyalahi fitrah, mereka ikatan hidup kemasyarakat dan menghalangi kemajuan umat manusia.

Imam Ghazali dalam ihya'nya menyebutkan: bahwa salah satu hal yang minta diperhatikan betul dalam Urusan kawin, hendaknya perempuannya jangan dari keluarga dekat. Kata beliau: sebab nanti anaknya akan lemah. Dalam hal ini Ghazali memebawa beberapa hadis tetapi tidak ada yang sah. Tetapi Ibrahim Al Harbi dalam kitab Gharibul hadis menceritakan bahwa Umar pernah berkata kepada keluarga sa-ib: Kawinlah kamu dengan orang-orang yang jauh agar supaya anak-anakmu tidak lemah.

Menurut Ghazali hal ini dikarenakan bahwa rasa bihari hanya bisa timbul karena kuatnya perasaan, yang bisa timbul dengan jalan melihat atau menyentuh. Dan perasaan ini bertambah kuat kalau yang dipandang dan disentuh perempuan yang asing dan baru (tak ada hubungan keluarga sama sekali). Tetapi kalau perempuannya sudah biasa dilihat, hal ini bisa melemahkan perasaan untuk menjamah dan rasa ingin serta shahwatnya tidak bisa bangun.[70]

[70] Ibid, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Perkawinan Kerabat Antara Fatimah Az -Zahra dan Ali Bin Abi Thalib

Ummu Salamah diriwayatkan pernah mengatakan bahwa Rasulullah saw. Menikahiku ketika beliau sudah tiba di madinah, lalu mempercayakan puterinya untuk kudidik. Akan tetapi, demi Allah, dia lebih baik dan lebih mengetahui banyak hal dari pada aku.[71]

Ketika Rosullulah saw. Tidak bersedia menikahkan Fatimah kepada Abu Bakar Atau Umar, maka mereka berdua lalu menemui Imam Ali a.s. yang saat itu saat itu sedang menyiram kurma di suatu kebun, lalu mereka berkata, kami tahu betul tentang hubunganmu yang begitu dekat dengan Rosululah Saw, dan awal masuk Islammu. Maka alangka baiknya kalau engkau mememuhi Rosululah saw, dan meminang Fatimah untuk menjadi istrimu. Dengan demikian Allah akan menambahkan keutamaan lain pada keutamaanmu sekarang, dan kemuliaan lain pada kemuliaanmu sekarang. Kami sungguh-sungguh berharap semoga Allah dan Rosul-Nya memberikan kedua hal itu kepadamu.

Mengikuti saran itu Imam Ali pun berangkat mengambil wudhu, mandi, berpakaian, shalat dua rakaat, menggenahkan terumpahnya, dan berangkat menemuhi Rosulullah saw. Yang saat itu berada dirumah Ummu Salamah. Ali menyampaiakn salam kepada beliau, dan dijawab oleh Nabi dengan salam sejahtera pula. Imam Ali duduk di hadapan Rosulullah, dengan matsa tertunduk menatap bumi. Melihat itu Nabi pun bertanya, apa engkau mempunyai keperluan.

---

[71] Ali Muhammad, *Rosulullah Saw. Fathima Az-Zahra ,* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Benar saya menemuhi tuan untuk meminang puteri tuan Fatimah. Berkenankah tuan menikahkan saya, ya Rosulullah, kata Imam Ali menjelaskan. Ummu Salamah menuturkan saat itu aku melihat wajah Rosulullah saw, bersinar gembira. Kemudian beliau tersenyum kearah Ali, lalu masuk menemuhi Fatimah dan berkata kepadanya, Ali bin Abi Thalib Adalah seorang laki-laki yang sudah engkau ketahui kedekatan hubungannya denganku dan keutamaanya dalam Islam, dan aku pun selalu memohon kepada Tuhanku agar dia mengawinkan engkau dengan sebaik-baik makhlukNya, sekaligus orang yang paling dicintaiNya. Ali menyebut-nyebut sesuatu tentangmu, nah bagaimana pendapatmu.

Fatimah diam saja. Karena itu Rosullah saw. Segera keluar dari kamarnya seraya berkata, Allah maha besar, diamnya berarti persetujuannya. Kemudian beliau bekata, wahai Ali pakah engkau mempunyai suatu barang yang dengan itu akau bisa mengawinkah engkau.

Pedang, baju dira', dan unta untuk mengairi ladang jawab Ali . mendengar itu Nabi berkata pedang pasti engaku butuhkan dalam berjuang di jalan Allah, dan dengan itu pula engaku memerangi musuh-musuhNya. Sedangkan untamu pasti engkau butuhkan untuk menyirami kebunmu dan membawa barang-barangmu dalam perjalanan, kalau begitu baju *dira*-mu saja yang engkau jual.[72]

[72] Ibid, 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ali segera berangkat menjua baju *dira*-nya kepada Ustman Bin Affan dengan harga 400 dirham yang seluruhnya dia serahkan kepada Rosulullah saw. Sesudah hati Rosullah saw. Puas dengan pinangan yang membahagiakan tersebut dan Allah telah pula menikahkan Fatimah kepada Ali a.s., maka beliau pun bermaksud mengumumkan pinangan tersebut kepda kaum Muslimin dan para sahabatnya yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian, tidak bisa tidak dan pasti harus ada suatu hikmah dan rahasia tertentu yang terkait dengan perkawinan. Mari kita pikirkan sejenak hubungan kemanusiaan yang amat penting ini, yakni hubungan Fatimah binti Rosulullah saw. Dengan anak paman dan saudaranya, Ali bin Abi Thalib. Ali adalah seorang yang dibesarkan di rumah Rosulullah saw, hidup bersama beliau, menjadi dewasa di bawahan asuhan wahyu dan tumbuh di madrasah kenabian, sehingga patut memperoleh jenis hubungan istimewa seperti yang dikatakan Imam Ali a.s. Anda semua tahu kedudukanku di sisi Rosullulah saw., baik dalam hubungan kekerabatanku yang dekat dengan beliau maupun posisiku yang khusus. Nabi menidurkan aku di kamarnya saat aku masih kanak-kanak, mendekapkan diriku pada dadanya, memelukku di tempat tidurnya, mengusap tubuhku, dan menyuapiku makanan yang dikunyahnya. Beliau tidak pernah mendapati diriku pernah berdusta dan melakukan kekeliruan berbuat sesuatu.[73]

[73] Ibid, 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, Diriwayatkan dalam sebuah hadis "Janganlah kalian nikahi wanita kerabat yang dekat karena anak kelak tertitahkan garing, yang demikian karena akibat lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat, keterangan ini yang dituturkan as-Syarbiny dalam Kitab Syarahnya al-Manhaj an-Nawawy. Namun Ibn Shalah menyatakan bahwa hadits ini tidak didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir mengelompokkannya kedalam Kitab an-Nihayah Fi Ghoriib al-Hadis wal Atsar (kitab yang menerangkan aneka hadis-hadis yang asing).[74]

Dan tidak tercemarkan kehormatannya oleh hukum ini menikahkannya baginda Nabi SAW putri beliau, Fatimah atas Sayyidina Ali ra, karena beliau menjalani dengan tujuan menerangkan kelegalan pernikahannya atau karena diantara keduanya sudah bukan kerabat dekat sebab Fatimah adalah anak perempuan dari anak paman Sayyidina Ali yang artinya sudah tergolong kerabat jauh.

Keterangan Yang bukan kerabat dekat berdasarkan hadis yang melarangnya dengan alasan mengakibatkan keturunan yang garing. Namun keberadaan hadits ini dipertentangkan oleh banyak ulama disamping alasan menikahkannya baginda Nabi saw. putri beliau, Fatimah atas Sayyidina Ali r.a. Yang dimaksud dengan garingnya keturunan diatas adalah arti dhahirnya bahwa perasaan yang muncul pada umumnya sebab rasa malu akan timbul pada kerabat dekat. Sedangkan Ali tergolong

[74] Musthofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugha, 'Ali As-Syarbini, *Al-Fiqh al-Manhaji*, (Damsyiq: Darul Qalam juz IV1992), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabat jauh sebab yang dimaksud kerabat dekat adalah orang-orang yang sejajar dalam garis derajat persaudaraan dan kepamanan, Fatimah ra. adalah putri dari anak paman Ali maka ia tidak dalam garis sejajar, tergolong kerabat jauh yang menikahinya lebih utama ketimbang menikahi wanita lain sebab pengertian kerabat dekat diatas telah tertepiskan.[75]

G. *Sadd adh-Dharī'ah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Sadd adh-Dharī'ah*

Secara etimologi, *dharī'ah* berarti *wasīlah* (perantaraan). Sedang *dharī'ah* menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.[76] Oleh karena itu, *dharī'ah* dibagi menjadi dua yaitu, *sadd adh-dharī'ah* dan *fath adh-dharī'ah*, namun dikalangan ulama ushul fiqh, jika kata *adh-dharī'ah* disebut secara sendiri, tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd adh-dharī'ah*.[77]

Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan *dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.[78]

Sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian yaitu:[79]

---

[75] Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaaj*, Juz 29, (t.tp: Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1983), 188

[76] Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 438-439.

[77] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2010), 236.

[78] Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 438-439

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Maqāṣid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung *maṣlaḥah* atau mafsadah.
2) *Wasāil* (perantaraan), yaitu jalan/perantaraan yang membawa *maqāṣid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (*maqāṣid*), baik berupa halal atau haram.

Sadd adh-dharī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *dharī'ah.* Dari segi bahasa *sadd* adalah menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *dharī'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.[80] Secara istilah, *sadd adh-dharī'ah* adalah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah.*[81]

Sebagai contoh, pada dasarnya, hukum dari menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah yang halal dimakan. Akan tetapi, ketika anggur tersebut dijual kepada seseorang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras, maka hukumnya menjadi terlarang. Perbuatan tersebut hukumnya menjadi terlarang dikarenakan akan menimbulkan *mafsadah.* Larangan tersebut untuk mencegah agar seseorang tidak membuat minuman keras, dan agar terhindar dari

---

[79] Ibid., 439.

[80] Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 438-439.

[81] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...,* 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minum-minuman yang memabukkan, yang mana keduaya merupakan *mafsadah.*[82]

2. **Kedudukan dan dasar hukum *Sadd adh-dharī'ah* dalam hukum Islam.**

Alasan ulama yang menjadikan *sadd adh-dharī'ah* sebagai dalil hukum syarak adalah :

a. Firman Allah dalam surah Annur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".[83]

---

[82] Ibid, 237.

[83] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena tujuannya adalah memperlihatkan perhiasannya agar diketahui oleh banyak orang dan akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki hukumnya menjadi terlarang.[84]

b. Firman Allah dalam surah al-An'am ayat 108:

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."[85]

Pada dasarnya mencaci penyembah selain Allah hukumnya mubah, bahkan kita disuruh memeranginya, namun karena perbuatan mencaci tersebut akan menyebabkan orang yang kita caci akan mencaci balik ke apa yang kita sembah, maka perbuatan mencaci penyembah selain Allah yang asal mulanya dibolehkan menjadi dilarang.

c. Sunnah

---

[84] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, II,* (Jakarta: Kencana, 2011), 428.

[85] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,*141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ لِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (روى البخارى وغيره)

"Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut".[86]

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah.* Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan *(ẓann)* bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah.*

3. Macam-macam *Sadd adh-Dharī'ah*

Para ulama' membagi *sadd adh-dharī'ah* ke dalam tiga kelompok :[87]

a. *Dharī'ah* yang membawa pada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan pada kerusakan, contohnya: menggali lubang ditanah milik sendiri, tetapi letaknya di dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, ataupun menjual pisau kepada seorang penjahat yang sedang mencari musuhnya.

---

[86] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar* , 5, (Beirut: Dār Ibn Kathsīr, 1987), 2228.
[87] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II.* Jakarta: Kencana, 2011. 430-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Dharī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan. Seperti menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak melarangnya.

c. *Dharī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Pada kelompok ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal mengharuskan melarang *dharī'ah* tersebut, sedangkan syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

2. Pandangan Ulama' tentang *Sadd adh-Dharī'ah*

Menurut pandangan ulama' dalam menggunakan *sadd adh-dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi pembenturan antara maaslahat dan mafsadat, sehingga sebisa mungkin perbuatan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan kemafsadatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh.)[88]

[88] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...,* 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika keduanya, antara maslahah dan mafsadat sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, sesuai dengan kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan (maslahah).[89]

[89] Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id